



DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KAB. TEMANGGUNG

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan landasan bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran progres pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan;
3. Merupakan petunjuk atas target kinerja program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Semoga Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 bisa dijadikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sekaligus perwujudan amanat yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Juni 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19660317 198903 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 2023	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2023	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung	27
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah(IKPD)	27
2.2.2 Data Pokok	37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi	76
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	78
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	80
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	80
2.7 Penghargaan.....	80
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	81
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	81
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung	82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	80
4.1 Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung	88
BAB IV PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan s.d Tahun 2021	12
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV Tahun 2021	26
Tabel 2. 3 Persentase koperasi sehat Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	36
Tabel 2. 4 Data Koperasi Sehat Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV	37
Tabel 2. 5 Tabel Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV	39
Tabel 2. 6 Daftar Jumlah, Usaha mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV	39
Tabel 2. 7 Persentase koperasi aktif Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	40
Tabel 2. 8 Data Koperasi Aktif Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV	41
Tabel 2. 9 Tabel Penambahan Nilai Aset Koperasi Aktif Tahun 2021	42
Tabel 2. 10 Tabel Penambahan Nilai Omset Koperasi Aktif Tahun 2021	42
Tabel 2. 11 Tabel persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021	43
Tabel 2. 12 Tabel daftar Koperasi yang dibina/ikut pelatihan	44
Tabel 2. 13 Tabel Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2021 Triwulan IV	47
Tabel 2. 14 Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV	47
Tabel 2. 15 Tabel Persentase Usaha yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha Tahun 2021 Triwulan IV	48
Tabel 2. 16 Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV dan Usaha yang diberikan Fasilitasi Pengembangan Usaha	49
Tabel 2. 17 Tabel Modal Ventura pada Koperasi	50
Tabel 2. 18 Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku	51
Tabel 2. 19 Kontribusi Sektor perdagangan tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV	52
Tabel 2. 20 Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV	54
Tabel 2. 21 Kondisi Pasar Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV	54
Tabel 2. 22 Kondisi Pasar Daerah Tahun 2021 Triwulan IV	55
Tabel 2. 23 Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	56
Tabel 2. 24 Jumlah pedagang di pasar daerah Tahun 2021	56
Tabel 2. 25 Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2016– 2021	57
Tabel 2. 26 Komponen Yang Termasuk Dalam Retribusi Penerimaan Pasar Tahun 2021 Triwulan IV	58
Tabel 2. 27 Rincian Pendapatan Tahun 2021 sd Triwulan IV	60

Tabel 2. 28 Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV.....	60
Tabel 2. 29 Tabel Jumlah PKL Pagi berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV	61
Tabel 2. 30 Tabel Jumlah PKL Malam berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV	62
Tabel 2. 31 Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi Tahun 2021 Triwulan IV	64
Tabel 2. 32 Persentase Kontribusi nilai ekspor terhadap PRDB sektor perdagangan Tahun 2016– 2021 Triwulan IV	65
Tabel 2. 33 Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV	65
Tabel 2. 34 PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 - 2020	67
Tabel 2. 35 Cakupan Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya di Tera dan Tera Ulang Tahun 2021	69
Tabel 2. 36 Tera maupun Tera ulang sampai Triwulan IV tahun 2021	71
Tabel 2. 37 Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV.....	72
Tabel 2. 38 Data Pasar di Kabupaten Temanggung.....	72
Tabel 2. 39 Persentase Paguyuban Pelaku Usaha Pedagang Pasar yang Aktif	74
Tabel 2. 40 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023.....	77
Tabel 2. 41 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat	83
Tabel 2. 42 Usulan inovasi Perangkat Daerah 2019-2021.....	83
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten

Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun sebelumnya;

- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Namun dalam proses ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

I. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan TAHUN 2021

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023**.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan s.d Tahun 2021

1	BIDANG/ PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		KET
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	%	10,5	72.040.000	9.093.495	13,81	3.697.945	16	2.021.050	19,22	867.665	19,22	1.519.350	22,85	8.106.010	100	89,14	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan, Bimtek penilaian kesehatan, dan peringatan Harkop	kop	30	72.040.000	9.093.495	19	3.697.945	5	2.021.050	3	867.665	3	1.519.350	30	8.106.010	100	89,14	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Program Pemberdayaan dan Perlindungan	Persentase penambahan nilai aset dan	%	22	47.658.000	13.656.010	0	2.061.000	3	4.047.000	5	1.519.090	5	5.606.650	5	13.233.740	22,73	96,91	

	an Koperasi	omset koperasi																	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek tentang perkoperasian dan akuntansi dasar bagi koperasi	ukm	30	47.658.000	13.656.010	17	2.061.000	7	4.047.000	2	1.519.090	4	5.606.650	30	13.233.740	100	96,91	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro aktif	%	33,5	36.110.000	119.824.200	32,2	19.532.088	32,46	25.758.178	32,49	22.084.970	33,07	44.087.642	32,49	111.462.878	96,99	93,02	D A K

2.17.3.30.00-00-00-00	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya pendataan UKM dan terbayarnya honor tenaga pendukung UKM center Terlaksananya pelatihan membuat(M)	ukm	30	110.000	117.998.900	18	19.272.088	7	24.859.178	2	22.084.970	3	43.462.642	30	109.678.878	100	92,95	
2.17.3.30.00-00-00-00	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya UKM dalam memperoleh PIRT, OSS dan sosialisasi perijinan	ukm	30	36.000.000	1.825.300	8	260.000	16	899.000	3	0	3	625.000	30	1.784.000	100	97,74	
	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha		0,36	0	0	0	0,15		0,15			1	0	0	0	41,67		
																	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1		100
																	Predikat		Sangat Tinggi

2.17.3.30. 0.00.03.00-00-	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			53,75	295.100.000	795.403.420	28,79	91.344.492	32,98	68.154.924	36,95	154.378.450		310.873.536	36,95	753.455.902	68,74	94,73
		Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik	%	50			50		50		50		50		50		100	
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peraturan pedagang	%	50			29,59		29,59		29,59		29,59		29,59		59,18	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	85			17,1		32,46		48,32		64		32,46		38,19	
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peraturan	%	30			18,46		19,88		19,88		20		19,88		66,27	

2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatanya/ penertiban pasar daerah dalam kondisi baik	kgt	21 90	38.460. 000	6.143. 920	54 0	0	54 0	1.989. 000	540	2.606. 000	54 0	0	21 60	4.595.000	98,63	74,7 9
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Pemberda yaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksana nya monev retribusi pasar, Itensifikasi retribusi pelayanan pasar, perpanjang an ijin kios/los, dan terbayarny a honor pengarcis, pemelihara an pasar	kgt	21 6	256.640 .000	789.25 9.500	58	91.34 4.492	58	66.16 5.924	58	151.7 72.45 0	58	310.8 73.53 6	17 4	748.860.902	80,56	95,3 0
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	PROGRAM STABILISA SI HARGA BARANG KEBUTUH AN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase ketersedia an informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	%	68 ,4 2	280.000 .000	108.69 3.400	16 ,4 8	1.961. 380	34 ,2 5	1.215. 750	51, 51	4.651. 250	69 ,3 2	15.11 2.220	51 ,5 1	22.940.600	75,29	21,1 1

2.17.3.30.00.03.00-00-	Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terlaksana nya Pemantau an harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang pada 6 pasar daerah	kgt	144	50.000.000	13.871.600	36	1.586.800	36	794.000	36	550.750	36	4.408.800	144	7.340.350	100	52,92
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pelaksana an Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Terlaksana nya pengawas an bahan pokok dan barang penting lainnya, pemantau an harga, operasi pasar, pasar murah	kgt	45	200.000.000	80.724.500	6	0	18	210.000	11	1.920.500		6.162.050	35	8.292.550	77,78	10,27
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pengawas an Penyalura n dan Pengguna an Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksana nya Pengawas an Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di distributor,	kgt	28	30.000.000	14.097.300	7	374.580	7	211.750	7	2.180.000		4.541.370	21	7.307.700	75,00	51,84

		KPL,Pengecer																	
2.17.3.30.00.03.00-00-	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan		2,21	500.000.000	349.976.000	4,14	6.165.966	10,4	13.588.117	19,27	144.242.050	31,21	152.702.298	19,27	316.698.431	100	90,49	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten /Kota	Terbangunnya rumah pajang produk unggulan desa,meningkatkan dan mengenalkan produk unggulan desa(M) pameran produk lokal 2x (P) terbayarnya honor Ss dan mengikuti pameran	%	100	500.000.000	349.976.000	30	6.165.966	20	13.588.117	30	144.242.050	5	152.702.298	85	316.698.431	85,00	90,49	
2.17.3.30.00.03.00-00-	PROGRAM STANDAR DISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase tera atau tera ulang pada alat ukur takar timbang yang terdaftar		85	70.000.000	36.550.800	10,3	4.229.640	23,3	4.004.700	47,90	3.702.400	79,02	17.179.900	100	29.116.640	100	79,66	

2.17.3.30.00.03.00-00-	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Fasilitasi tera ulang dan pos ukur ulang		100	70.000.000	36.550.800	25	4.229.640	15	4.004.700	14,5	3.702.400	45,5	17.179.900	100	29.116.640	100	79,66
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	88,14	
																Predikat	Tinggi	
2.17.3.30.00.03.00-00-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	14	10.812.890.443,00	10.298.083.897	3	2.338.372.532	3	3.102.750.635	3	2.230.292.956	3	2.254.251.955	12	9.925.668.078	85,71	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi ya gaji dan tunjangan PNS	14	14	10.812.890.443,00	10.298.083.897	3	2.338.372.532	3	3.102.750.635	3	2.230.292.956	3	2.254.251.955	12	9.925.668.078	85,71	96,38
2.17.3.30.00.03.00-00-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan Administr	%	12	140.000.000,00	57.048.057	3	10.602.260	3	19.720.800	3	11.988.850	3	13.776.250	12	56.088.160	100	

		asi Umum Perangkat Daerah																
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya alat alat listrik kantor	12	12	30.000.000,00	4.699.850	3	0	3	2.044.200	3	504.350	3	2.149.500	12	4.698.050	100	99,96
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	12	30.000.000,00	16.426.830	3	2.611.100	3	4.554.800	3	3.413.500	3	5.018.400	12	15.597.800	100	94,95
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan fotocopi	12	12	5.000.000,00	10.818.600	3	1.805.750	3	6.402.500	3	2.609.250	3	0	12	10.817.500	100	99,99
2.17.3.30.00.03.00-00-	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terbayarnya makan minum pegawai	12	12	25.000.000,00	15.102.777	3	3.905.560	3	3.930.550	3	4.906.600	3	2.280.500	12	15.023.210	100	99,47
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	12	12	50.000.000,00	10.000.000	3	2.279.850	3	2.788.750	3	555.150	3	4.327.850	12	9.951.600	100	99,52
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	%	12	4.192.200,00	4.109.677.280	3	973.417.441	3	1.017.553.309	3	986.267.209	3	1.003.946.530	12	3.981.184.489	100	

		Pemerintah Daerah																
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Koordinasi ke dalam daerah	12	12	5.000.000,00	2.333.000	3	805.000	3	85.000	3	0	3	1.010.000	12	1.900.000	100	81,44
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan internet	12	12	770.000.000,00	661.808.880	3	148.880.517	3	160.879.658	3	158.370.509	3	168.389.033	12	636.519.717	100	96,18
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik dan memadai	12	12	5.000.000,00	4.604.200	3	0	3	1.355.000	3	250.000	3	2.860.000	12	4.465.000	100	96,98
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor Sopir Kadinan dan Lembur, Tenaga kebersihan	12	12	3.412.200,00	3.440.931.200	3	823.731.924	3	855.233.651	3	827.646.700	3	831.687.497	12	3.338.299.772	100	97,02
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	12	317.748.876,00	261.953.426,00	3	32.416.300,00	3	60.923.450,00	3	50.685.200,00	3	99.549.400,00	12	243.574.350	100	92,98

		Pemerintah Daerah																
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya gedung kantor yang baik dan memadai	12	12	62.000.000,00	24.997.000	3	2.345.000	3	7.238.250	3	6.025.000	3	7.205.000	12	22.813.250	100	91,26
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang baik dan memadai	12	12	235.750.000,00	221.957.550	3	30.071.300	3	50.756.200	3	44.660.200	3	81.419.500	12	206.907.200	100	93,22
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tepeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12	12	19.998.876,00	14.998.876	3	0	3	2.929.000	3	-	3	10.924.900	12	13.853.900	100	

															Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	98,81	0
															Predikat	Sangat Tinggi	
		JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN			16.763.767.319	16.159.959.985	3.483.801.044	4.319.737.913	3.610.680.090	3.918.605.731		15.461.529.278					
															RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	95,65	95,68
															PREDIKAT	Sangat Tinggi	
															RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM	82,59	
		JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN													PREDIKAT	AT	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Terlaksananya pendataan UKM dan terbayarnya honor tenaga pendukung UKM center dan Terlaksananya pelatihan membatik(M)
 - d. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada;
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - d. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020,

maka dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Cukup** yaitu dengan nilai **60,98%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas
Capaian Kinerja : 21,96% kategori Kurang
2. Meningkatnya jumlah sektor perdagangan
Capaian Kinerja : 100 %

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua Program akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada kategori sangat tinggi.

Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2. 2

Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV Tahun 2021

PERANGKAT
DAERAH:

DINKOPDAG

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA			CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021		TT	AT	UK
1	2	3	6	7	8	9	10		11	12	19	20	21	22
A	BIDANG : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
		INDIKATOR SASARAN												
	1	Persentase Koperasi Sehat	9,05	6	8,3	9,5	10,71	8,71	5,95	7,35	68,65		AT	
	2	Prosentase usaha mikro yang naik kelas	na	-	0,013	0,014	0,015	0	0,012	0,0035	23,33			UK
		INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	9,05	9,8	18	20	22	8,71	13,81	22,93	100,00		AT	
		Jumlah Koperasi aktif								88	136			
		Jumlah Koperasi								637	593			
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	50,1	50,2	22	25	30	24,97	21	3,98	13,27			UK
		Niali pertumbuhan aset omset								94.513.10 9.225	21.639.38 3.615			
		Nilai ast omset tahun sebelumnya								448.272.2 78.558	543.684.6 67.185			
Program Pendidikan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	na	na	6,25	37,5	75			57,35	76,47		AT		
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan									78			
		Jumlah Koperasi aktif									136			

	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha mikro	Prosentase usaha mikro aktif	32,5	33	33,5	34	35	35,93	32,20	33,07	94,50		AT		
		Jumlah Usaha Mikro Aktif								9177	9.426				
		Jumlah usaha mikro								28.500	28.500				
	Program pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	na	na	0,36	0,72	1,07	0		0,92	85,98		AT		
		Jumlah Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha									265				
		Jumlah Usaha Mikro									28.500				
		JUMLAH INDKATOR SASARAN										45,99	0	1	1
		JUMLAH INDKATOR PROGRAM										74,04	0	4	1
		JUMLAH INDIKATOR BIDANG										60,02	0	5	2
B	BIDANG : Perdagangan														
		INDIKATOR SASARAN													
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	20,35	18,5	19	19,5	20	20,35	20,14	20,14	100,00		TT		
		INDIKATOR PROGRAM													
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik		65	50	67	67	54	50,00	50,00	74,63		AT		
		Jumlah pasar kondisi baik						62	3	3,00					
		Jumlah pasar daerah							6	6,00					
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	30	40	50	60	70	28,5499	29,12	29,59	42,27			UK	

	Jumlah pedagang pasar yang patuh sesuai zonasi						3.090	3140						
	Jumlah pedagang pasar pd zonasi yg telah ditentukan						10.613	10613						
Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	na	na	85	90	90	70,0474	98,71	64,45	71,61			AT		
realisasi							4.423.841.072	4.546.044.333						
target							4.481.750.000	7.053.402.250						
Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	25	27	30	32	34	18,69	18,46	19,88	58,46				UK	
Jumlah PKL yg menempati ruang Peruntukan							161	160						
Jumlah PKL							872	805						
Prosentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi	67,21	67,85	68,42	68,37	68,41	66,57	66,30	69,32	100,00			TT		
Jumlah hari kerja yang tersedia informasi							242	253						
Jumlah hari dalam satu tahun							365	365						
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan		2,2	2,21	2,32	2,56		20,42	32,09	100,00		TT		
	Nilai ekspor dalammlm rupiah							1.393.541.923.933,96	1.393.541.923.934					
	PDRB sector perdagangan							4.342.360.000.000	4.342.360.000.000					
PROGRAM STANDARDIS		5000	6000	85	90	95	15,3	39,90	79,02	83,18		AT		

ASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang										
		Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang				2394	4741				
		Jumlah UTTP keseluruhan				6000	6000				
JUMLAH INDKATOR SASARAN							100	1	0	0	
JUMLAH INDKATOR PROGRAM							75,73	2	3	2	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG							87,87	3	3	2	
JUMLAH INDKATOR SASARAN							73,00	1	1	1	
JUMLAH INDKATOR PROGRAM							74,89	2	7	3	
JUMLAH INDIKATOR PERANGKAT DAERAH							73,94	3	8	4	

Keterangan :

Capaian 2021	
Capaian	Status
100%	Telah Tercapai
75 – 99,99 %	Akan Tercapai
0 – 74,99 %	Upaya Keras

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

- i. Capaian indikator **sasaran** dengan status **telah tercapai** ada 1 terdiri dari:
 - Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB.
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Sudah dibuat Surat Edaran yang disampaikan ke Perusahaan Ekspor terkait tertib pelaporan ekspor.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Penyampaian laporan yang tidak rutin dari Perusahaan yang melakukan ekspor.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
Akan dibuat Surat Edaran lagi agar laporan dikirimkan melalui email.
- ii. Capaian indikator Program dengan status telah tercapai ada 2 terdiri dari:
 1. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya ketersediaan informasi harga kebutuhan pokok menjadi bahan untuk kebijakan penyelenggara operasi pasar;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah banyaknya hari libur nasional sehingga untuk pelaporan harga tersendat, baru dilaporkan pada hari kerja;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah memperluas jangkauan dan menambah jenis bahan pokok serta bahan lainnya, terutama barang penyebab inflasi dengan menggunakan teknologi digital, melalui media social, TV, Radio.
 2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - Persentase Ekspor Non Migas;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 1. Meningkatnya nilai ekspor;
 2. Stabilitas pasar Luar Negeri baik dan tidak ada gejolak antar negara tujuan ekspor dan penyederhanaan regulasi tentang ekspor.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah

Bahan baku untuk produk ekspor belum memadai, *Pandemic Covid-19*;

- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah;
 1. Melakukan sosialisasi tentang tata cara ekspor;
 2. Diversifikasi produk dan peningkatan hilirisasi produk;
 3. Pengenalan produk ekspor temanggung melalui peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan melalui pameran ekspor produk daerah permintaan dari negara tujuan ekspor meningkat;
- iii. Capaian indikator **sasaran** dengan status **Akan tercapai** ada 1 terdiri dari:
 - Persentase Koperasi Sehat;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah: Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi secara berkala meningkatkan kesadaran koperasi untuk mulai berbenah diri dan menerapkan jati diri koperasi.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah: Masih banyak koperasi yang belum tertib administrasi dan atau tidak mengetahui kelengkapan yang harus dimiliki koperasi. Selain itu, penerapan jati diri koperasi perlu ditingkatkan lagi.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah: Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi
- iv. Capaian indikator program dengan status akan tercapai ada 6 Program di 8 kegiatan terdiri dari:
 1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - Persentase usaha mikro aktif;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang kewirausahaan dan keterampilan dalam meningkatkan usahanya;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Pengetahuan SDM tentang pemasaran secara online/offline belum maksimal;
 - c. Tindak lanjut pada indikator indikataor tersebut adalah memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang pemasaran dan redesign kemasan akan terlihat menarik.
 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 - Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar;

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 1. Diterapkannya target pendapatan pasar dalam setiap tahun;
 2. Adanya penagihan terhadap tunggakan atau piutang retribusi.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan indikator tersebut adalah:
 1. Pedagang tidak membayar retribusi/RPA tepat waktu;
 2. Pedagang yang menempati ios/kios tidak berjualan karena lokasi berjualan kurang strategis.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan serta penagihan terhadap retribusi;
 2. Up date data penggunaan ios/kios;
 3. Perbarui perjanjian sewa apabila telah habis masa sewanya bagi yang menyewa.
 - Cangkupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah adanya peralatan metrologi yang sesuai dengan standar dan kendaraan dinas operasional kemetrolagian;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum memiliki gedung metrologi yang sesuai dengan standar dan belum bisa melaksanakan tera/tera ulang secara aktif;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah mengusulkan pembangunan gedung metrologi dan menambah anggaran operasional kemetrolagian sehingga bisa melakukan jemput bola tera/tera ulang di pasar-pasar dan kecamatan-kecamatan.
 - Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Adanya perbaikan Pasar secara rutin
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Cuaca ekstrim yang menambah kerusakan pasar
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Membuat rencana perbaikan pasar secara menyeluruh
3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
- Persentase Koperasi Aktif
 - a. Faktor pendorong keberhasilan indikator tersebut adalah Adanya penyuluh koperasi lapangan yang melakukan pendataan dan pendampingan koperasi di wilayah Kabupaten Temanggung
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah

Banyak koperasi yang tidak diketahui alamatnya dan tidak ditemukan pengurus dan pengelola, masih banyak koperasi aktif yang tidak melakukan pelaporan rutin (tahunan dan triwulan) ke Kantor Dinas Koperasi

- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Fasilitasi pendataan, pendampingan dan penyuluhan

4. PROGRAM PENDIDIKAN LATIHAN PERKOPERASIAN

- Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Kebutuhan akan pengembangan SDM bagi pelaku usaha mikro sehingga mendorong diberikannya fasilitas pengembangan usaha
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Keterbatasan Pemerintah dalam memberikan fasilitas pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro agar selalu meningkatkan potensi SDM yang bermanfaat dalam pengembangan usahanya.

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO

- Persentase usaha mikro aktif
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Peningkatan kebutuhan hidup bagi pelaku usaha mikro sehingga menumbuhkan usaha mikro aktif
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Keterbatasan kemampuan, ketrampilan dan permodalan sehingga berdampak pada kurang aktifnya usaha mikro
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha pemula, berkembang dan Potensial agar dapat selalu aktif dalam usahanya

6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

- Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Kebutuhan akan pengembangan SDM bagi pelaku usaha mikro sehingga mendorong diberikannya fasilitas pengembangan usaha
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah

Keterbatasan Pemerintah dalam memberikan fasilitas pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro

c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah

Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro agar selalu meningkatkan potensi SDM yang bermanfaat dalam pengembangan usahanya.

v. Capaian indikator **sasaran** dengan status **upaya keras** ada 1 terdiri dari:

- Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas;

a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:

Melakukan Capacity Building bagi UMKM potensial agar dapat naik kelas

b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:

Klasifikasi Aset dan omzet bagi skala Usaha Mikro untuk naik kelas menjadi skala usaha kecil sangat tinggi (PP No. 7 Th. 2021 / UU Cipta Kerja).

c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:

Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi.

vi. **Capaian indikator Program dengan status upaya keras ada 3** terdiri dari:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- Persentase penambahan nilai asset dan omzet koperas;

a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah kesadaran dari anggota koperasi untuk meningkatkan simpanan pokok, wajib sehingga bisa menambah kelancaran operasional koperasi;

b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum bisa mengakses permodalan ke perbankan terkendala dengan agunan;

c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah memfasilitasi koperasi dalam memperoleh akses permodalan tanpa agunan.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang;

a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah diterapkannya zonasi penempatan awal pedagang di pasar;

b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:

1. Kurangnya kesadaran pedagang terhadap zonasi peruntukan pedagang;
 2. Belum adanya pembangunan dan penataan ulang zonasi pada pasar lama.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan melakukan pendataan ulang pedagang terkait dengan penentuan zonasi pedagang.
- Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah sudah adanya Perda tentang PKL sehingga bisa disosialisasikan kepada PKL;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 1. Belum tersedianya lokasi yang optimal untuk menampung / penempatan semua PKL;
 2. Pertumbuhan PKL yang sangat cepat namun lahan untuk menampung PKL belum tersedia;
 3. Dukungan anggaran untuk penataan PKL tidak ada;
 4. Perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (DINHUB, SATPOL).
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Mengoptimalkan tempat yang strategis untuk menampung PKL dan memperkuat Komitmen antar instansi terkait dengan penatan PKL.

2.2.2. Data Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan memiliki data pokok tiap bidang (Bidang Koperas UKM, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar)

A. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat (Merupakan Indikator Sasaran) dihitung dengan membandingkan koperasi sehat dengan koperasi aktif di kali 100. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Dalam rangka mengetahui kondisi Kesehatan koperasi dilaksanakan dengan penilaian laporan tutup buku dari masing masing koperasi setiap tahun.

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aktiva produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi;
- e. Likuiditas;
- f. Kemandirian dan pertumbuhan;
- g. Jatidiri koperasi.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 (tujuh) komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan, dan skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi yang diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$
- b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$
- c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 66,00$
- d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$

Tabel 2. 3

Persentase koperasi sehat Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN					2021/TRIWULAN			
		2016	2017	2018	2019	2020	I	II	III	IV
1	Target						8,30			
2	Jumlah Koperasi Sehat	30	40	45	53	6	2	2	10	10
3	Jumlah Koperasi aktif	129	154	104	79	88	58	96	114	136
4	Jumlah Koperasi	602	604	608	608	637	600	600	593	595
	Persentase	23,26	25,7	43,27	67,09	6,82	3.4	2.08	8.77	7.35

Sumber : BPS Kab. Temanggung

Dari tabel diatas dapat mulai tahun 2019 jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami penurunan karena pandemi covid. Data koperasi Tahun 2021 pada Triwulan IV sebanyak 595 koperasi dan menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan penyesuaian data koperasi dalam Online Data Sistem khusus binaan Kabupaten. Sedangkan data sebelumnya merupakan

jumlah keseluruhan koperasi di Temanggung baik koperasi binaan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Jumlah koperasi pada triwulan I dan II tahun 2021 adalah sebanyak 600 koperasi, mengalami penurunan pada Triwulan IV tahun 2021 sebanyak 5 koperasi dikarenakan terdapat koperasi yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dari tingkat primer kabupaten ke tingkat primer provinsi. Selain itu, terdapat dobel data di Online Data System (ODS) yang menyebabkan penurunan jumlah koperasi di Kabupaten Temanggung.

Jumlah koperasi sehat di Triwulan IV mengalami peningkatan sejumlah 10 koperasi terdiri dari 2 koperasi kategori sehat dengan nilai minimal 80 dan 8 koperasi kategori koperasi cukup sehat dengan nilai 66 sampai dengan 79. Persentase koperasi sehat tahun 2021 Triwulan IV perhitungannya dengan membandingkan jumlah koperasi sehat dengan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dikali 100. Sedangkan untuk koperasi aktif sampai dengan Triwulan IV sejumlah 136 sudah sesuai dengan ODS binaan Kabupaten.

Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam berdasarkan Permen KUKM No. 15 Tahun 2015 tentang Unit Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP, serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Pola Syariah.

. Koperasi yang sudah dinilai kesehatannya pada Triwulan IV sebanyak 10 koperasi dari 36 Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan koperasinya, adapun sisanya masih menunggu kebijakan dikarenakan pembatasan kegiatan akibat pandemi covid-19.

Tabel 2. 4

Data Koperasi Sehat Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Sehat		Cukup Sehat		Dalam Pengawasan		Dalam Pengawasan Khusus		Tidak dinilai kesehatannya ¹⁾ 2021				
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Temanggung	5	2	29	2	0	0	0	0	2	1	1	2	2
2	Parakan	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
3	Ngadirejo	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
4	Candiroto	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2
5	Bejen	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

6	Bansari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kledung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Jumo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	Kandangan	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kaloran	0	0	3	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1
11	Kranggan	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	2	2
12	Gemawang	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
13	Pringsurat	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	Selopampan g	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tlogomulyo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tretep	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Wonoboyo	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
18	Tembarak	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Bulu	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
20	Kedu	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4
Jumlah		6	2	67	8	7	0	0	0	8	2	12	26	26

*) : koperasi sektor riil yang tidak mempunyai unit usaha simpan pinjam sehingga tidak dilakukan penilaian kesehatan .Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

2. Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro orang perorangan dan / atau badan usaha yang produktif dengan hasil produksinya yang berinovasi dan kreatif yang bisa meningkatkan nilai omset dalam usahanya sehingga bisa di kategorikan naik kelas menjadi usaha kecil.

Usaha Mikro Binaan adalah usaha mikro yang sudah memiliki IUMK (ijin usaha mikro kecil) dan sudah mengikuti pelatihan-pelatihan serta pembinaan baik yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten maupun Dinas Koperasi UKM provinsi.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Memiliki hasil tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

Rumus penghitungan persentase usaha mikro yang naik kelas adalah Jumlah Usaha mikro yang naik kelas dibagi jumlah usaha mikro mikro keseluruhan dikali 100.

Perkembangan usaha mikro yang naik kelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 5

Tabel Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
	Target	0,013			
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	0	1	0	0
2	Jumlah Usaha Mikro	28.500	28.500	28.500	28.500
3	Persentase	0	0,0035	0	0

Sumber : Disperindagkopukm

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usaha mikro yang naik kelas tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV sebesar 0,0035 %, ini merupakan capaian di Triwulan II tahun 2021, capaian ini masih rendah, karena perhitungan tersebut berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja no VII tahun 2020 dimana kriteria Usaha Mikro naik kelas adalah beromset lebih dari 2 M pertahun.

Tabel 2. 6

Daftar Jumlah, Usaha mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah Usaha mikro Naik Kelas					Jumlah Usaha Mikro				
		2020	2021 TW 1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
1	Temanggung	37	0	1	0	0	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321
2	Parakan	25					2.878	2.878	2.878	2.878	2.878

3	Ngadirejo	17					2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
4	Candiroto	8					868	868	868	868	868
5	Bejen	5					728	728	728	728	728
6	Bansari	6					341	341	341	341	341
7	Kledung	10					657	657	657	657	657
8	Jumo	8					1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
9	Kandangan	12					1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
10	Kaloran	12					1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
11	Kranggan	16					1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
12	Gemawang	15					893	893	893	893	893
13	Pringsurat	8					767	767	767	767	767
14	Selopampang	10					520	520	520	520	520
15	Tlogomulyo	6					764	764	764	764	764
16	Tretep	3					367	367	367	367	367
17	Wonobojo	5					567	567	567	567	567
18	Tembarak	7					573	573	573	573	573
19	Bulu	10					1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
20	Kedu	13					1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
	Jumlah	233	0	1	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

3. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Rumus perhitungan adalah jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100.

Tabel 2. 7

Persentase koperasi aktif Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN					2021			
		2016	2017	2018	2019	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Jumlah Koperasi aktif	29	154	104	79	88	58	96	114	136
2	Jumlah Koperasi	602	604	608	608	637	600	600	593	593
3	Persentase	4,82	25,50	17,11	12,99	13,81	9,67	16,00	19,22	22,93

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Tabel 2. 8

Data Koperasi Aktif Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah koperasi		Input ODS (Online Data Sistem)		Koperasi aktif (koperasi yang RAT) 2021				
		2020	2021	2020	2021 TW1I	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Temanggung	200	166	109	93	35	26	39	40	46
2	Parakan	60	52	40	30	4	2	5	6	15
3	Ngadirejo	32	27	12	11	4	2	4	5	7
4	Candiroto	27	30	13	14	4	1	3	4	5
5	Bejen	10	8	6	6	2	1	2	3	3
6	Bansari	10	11	7	7	0	0	0	0	0
7	Kledung	11	11	5	5	0	0	0	1	1
8	Jumo	24	26	15	16	1	2	3	4	4
9	Kandangan	28	29	18	17	4	2	4	6	6
10	Kaloran	29	28	15	15	5	3	4	5	7
11	Kranggan	22	21	14	12	6	3	4	7	8
12	Gemawang	15	15	9	10	2	1	3	4	3
13	Pringsurat	40	40	18	17	3	3	3	4	6
14	Selopampan g	11	9	5	4	2	0	2	2	2
15	Tlogomulyo	11	11	7	7	1	0	0	0	0
16	Tretep	12	12	8	8	1	0	0	0	0
17	Wonobojo	7	9	6	7	2	2	3	3	3
18	Tembarak	27	29	12	12	3	2	5	5	5
19	Bulu	25	22	8	9	3	2	3	4	4
20	Kedu	36	37	17	19	6	6	9	11	11
Jumlah		637	593	344	319	88	58	96	114	136
Persentase				54%	53,7%	82%	9,67 %	16%	19,22 %	22,85%

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

4. Persentase Penambahan Nilai Aset dan Omset Koperasi

Aset koperasi adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.

Omset koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang/jasa koperasi pada tahun buku yang bersangkutan.

Rumus persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi dihitung dengan nilai aset dan omset dikurangi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dibagi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dikali 100.

Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 9

Tabel Penambahan Nilai Aset Koperasi Aktif Tahun 2021

	2021 (tutup buku 2020)	2021 (TW I)	2021 (TW 2)	2021 (TW 3)	2021 (TW 4)
Nilai Aset (n)	292.174.887.783	295.919.843.290	303.355.409.051	322.853.685.008	335.559.001.286
Nilai Aset Tahun Sebelumnya (n-1)		292.174.887.783	295.919.843.290	303.355.409.051	322.853.685.008
Penambahan Nilai Aset n- (n-1)		3.744.955.507	7.435.565.761	19.498.275.957	12.705316.278
Persentase Penambahan Nilai Aset n-(n-1) / (n-1) x 100		1,28%	2,51%	6,42 %	3,94 %

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase penambahan nilai aset koperasi pada tahun 2021 Triwulan II sampai dengan Triwulan IV adalah 3,94%. Dihitung berdasarkan pada nilai aset koperasi yang melaksanakan RAT. Untuk penghitungan capaian kinerjanya menggunakan koperasi yang aktif.

Tabel 2. 10

Tabel Penambahan Nilai Omset Koperasi Aktif Tahun 2021

	2021 (tutup buku 2020)	2021 (TW I)	2021 TW2	2021 TW 3	2021 TW 4
Nilai Omset(n)	205.610.500.000	205.386.218.019	212.796.998.445	220.830.982.177	229.765.049.514
Nilai Omset Tahun Sebelumnya (n-1)		205.610.500.000	205.386.218.019	212.796.998.445	220.830.982.177
Penambahan Nilai Omset n-(n-1)		-224.281.981	7.410.780.426	8.033.983.732	8.934.067.337
Persentase Penambahan Nilai		-0,11%	3,61 %	3,77 %	4,05 %

Omset n-(n-1) / (n-1) x 100					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase penambahan nilai omset koperasi pada tahun 2021 triwulan II sampai dengan Triwulan IV adalah 4,05%. Dihitung berdasarkan pada nilai omset koperasi yang melaksanakan RAT. Untuk penghitungan capaian kinerjanya menggunakan koperasi yang aktif.

Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi pada tahun 2021 triwulan 4, dihitung dengan menggabungkan Penambahan Nilai Aset dan Penambahan Nilai Omset Koperasi Aktif Tahun 2021 sebagai berikut :

Penambahan Nilai Aset + Penambahan Nilai Omset dibagi Nilai Aset Tahun Sebelumnya + Nilai Omset Tahun Sebelumnya dikali 100

$$(12.705.316.278 + 8.934.067.337) / (322.853.685.008 + 220.830.982.177) \times 100$$

$$21.639.383.615 / 543.684.667.185 \times 100 = 3,98 \%$$

5. Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi. Agar pengawasan dapat tercapai secara efektif maka Pemerintah Daerah bewenang melakukan pembinaa, pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, pengawas maupun pengelola koperasi. Untuk 2021 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah melakukan pembinaan bagi 72 Koperasi di wilayah Kabupaten Temanggung dan mengikutsertakan 1 (satu) orang Koperasi mengikuti pelatihan tentang permodalan koperasi yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM RI .

Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 11

Tabel persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021

No	Uraian	TAHUN					2021			
		2016	2017	2018	2019	2020	TW1	TW2	TW3	TW4

1	Jumlah Koperasi aktif	29	154	104	79	88	58	96	114	136
2	Jumlah Koperasi yang dibina/ikut pelatihan	na	na	na	na	na	na	na	na	73
3	Persentase									53,68

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Jumlah Koperasi yang dibina atau yang diikutsertakan pelatihan dibagi dengan jumlah koperasi aktif dikali 100

Jumlah koperasi yang dibina melalui kegiatan pembinaan di Dinas (72 Koperasi + 1 Koperasi) / 136 Koperasi aktif x 100 = 53.68%

Tabel 2. 12

Tabel daftar Koperasi yang dibina/ikut pelatihan

NO	NAMA
1	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Amien
2	Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha BARata
3	KJKS Husnul Faizah
4	KJKS BaitulTamwil Muhammadiyah Surya Amanah
5	KJKS Amanah Multifinance
6	Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Pembangunan
7	KSP Surya Sehati
8	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Dana Syariah
9	KSPPS Dana Mitra Mulia
10	Koperasi Simpan Pinjam Agro Sumbing Mandiri
11	Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Mulia
12	Koperasi Simpan Pinjam Kranggan Mulia artha
13	KSPPS Indoartha Syariah
14	Koperasi Simpan Pinjam Sederhana
15	KSP Prima Artha Mulia
16	Koperasi Simpan Pinjam Bina Mandiri
17	KSP Tunas Harapan

18	KSP Sejahtera Tani Mandiri
19	Koperasi Simpan Pinjam Griya Dana Abadi
20	KSP Badan Kredot Desa Kab Temanggung
21	Koperasi Simpan Pinjam Karya Jaya
22	Koperasi Serba Usaha BMT Sarwotomo
23	Koperasi Serba Usaha Amanah Syariah
24	KSU KEK Kecamatan Kandangan
25	Koperasi Jasa LKM UPK DAPM Mandiri Sejahtera
26	Koperasi Jasa LKM DAPM Candi
27	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro DAPM Gemilang
28	Koperasi Serba Usaha Al Quddus
29	KSPPS Alhalim Madani
30	Koperasi Simpan Pinjam Barokah Rizqi Jaya
31	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Anugerah
32	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Madania
33	Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Abadi Sentosa
34	Koperasi Simpan Pinjam Banyu Artha
35	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah El Makmur
36	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pelita Usaha
37	KSP Berkah Usaha Ngadirejo
38	KSPPS Tamzis Bina Utama
39	KSP Artha Sukses
40	KSP Pandawa Jaya
41	KSPPS Artha Bahana Syariah
42	KSPPS Karisma
43	KSP Utama Karya
44	KSP Surya Perwira Sejahtera
45	KSPPS Marhamah
46	KSP Menara Artha
47	KSP Artha Mitra Abadi Jaya
48	KSPPS Bismillah

49	KSP Inti Dana
50	KSP Rukun
51	KSPPS Al Huda
52	Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Lestari
53	KSP Graha Mandiri
54	KSP Jasa
55	KSP Bhina Raharja
56	KSP Karya Eka Warsa Tanggel
57	KSP Semarak Dana
58	KSP artha prima
59	KSPPS Marhamah
60	Koperasi Simpan Pinjam Artha Pratama
61	Koperasi Simpan Pinjam Mukti Jaya
62	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pelita Usaha
63	Koperasi Java Mitra Bersama
64	Koperasi Simpan Pinjam Mitra Karya Bhakti
65	Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Jaya
66	KSPPS Alhamdulillah Sejahtera Abadi
67	Koperasi Simpan Pinjam Umbul Sumber Amanah
68	Koperasi Simpan Pinjam Sanggar Bina Usaha
69	Koperasi Simpan Pinjam Karya MAndiri Sejahtera Abadi
70	Koperasi Simpan Pinjam Karya Bhakti Gemilang
71	Artha Mawiji Jaya
72	KSPPS Alhalim Madani Temanggung
73	KSPPS Anugerah

6. Persentase Usaha Mikro Aktif

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008).

Usaha Mikro aktif adalah Usaha Mikro yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya secara rutin dan berkelanjutan.

Rumus penghitungan persentase Usaha Mikro aktif adalah jumlah Usaha Mikro aktif dibagi jumlah usaha mikro dikali 100 %.

Persentase Usaha Mikro aktif tahun 2016 sampai 2020 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 13

Tabel Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2021 Triwulan IV

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro Aktif	5.750	6.500	8.912	9.150	9.177	9.426
2	Jumlah Usaha Mikro	25.000	25.000	25.464	25.464	28.500	28.500
3	Persentase	23	26	34,99	35,93	32,2	33,07

Sumber : Dinas Perindagkop

Berdasarkan tabel di atas, persentase Usaha Mikro aktif di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 33,07 %. mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 karena pelaku usaha sudah bisa menjalankan produksinya kembali dengan adanya program Bantuan Presiden bagi Usaha Mikro (BPUM) sehingga bisa menambah modal usaha para pelaku UMKM.

Daftar Usaha Mikro aktif dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 14

Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro					Usaha Mikro Aktif				
		2020	2021 TW 1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
1	Temanggung	4.173	4.173	4.173	4.173	4.173	690	690	697	701	708
2	Parakan	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	480	480	487	489	492
3	Ngadirejo	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	546	546	555	557	559
4	Candiroto	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	478	478	478	478	480
5	Bejen	858	858	858	858	858	386	386	386	386	386
6	Bansari	427	427	427	427	427	354	354	354	354	365

7	Kledung	765	765	765	765	765	425	425	425	425	425
8	Jumo	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	410	410	410	410	413
9	Kandangan	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	573	573	600	600	602
10	Kaloran	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	561	561	573	573	573
11	Kranggan	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	446	446	450	453	461
12	Gemawang	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	339	339	339	339	341
13	Pringsurat	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	523	523	523	523	525
14	Selopampang	725	725	725	725	725	404	404	404	404	406
15	Tlogomulyo	875	875	875	875	875	395	395	395	395	398
16	Tretep	459	459	459	459	459	357	357	357	357	357
17	Wonoboyo	654	654	654	654	654	322	322	322	322	324
18	Tembarak	716	716	716	716	716	398	398	400	400	402
19	Bulu	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	503	503	510	510	511
20	Kedu	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	587	587	585	585	587
	Jumlah	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	9.177	9.177	9.250	9.261	9.426

7. Persentase Usaha yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pengembangan Usaha

Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pengembangan usaha merupakan indikator baru, pelaksanaan dimulai pada Tahun 2021 triwulan 2, yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan atau perkembangan usaha para pelaku UMKM. Fasilitas pengembangan usaha antara lain pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UMKM baik itu pelatihan yang bersumber dari dana APBN Pusat, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Fasilitas pengembangan usaha antara lain pelatihan membuat, pelatihan barista kopi, pelatihan furniture, pelatihan kerajinan hantaran, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran baik secara offline maupun online, pelatihan digitalisasi produk, pelatihan tata boga, fasilitas sertifikasi (merk, halal, Pirt).

Di harapkan setelah diberikan pelatihan-pelatihan para pelaku usaha bisa meningkatkan kreatifitasnya dalam berproduksi misalkan diversifikasi produk. Bisa memasarkan produknya secara online maupun offline.

Tabel 2. 15

Tabel Persentase Usaha yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha Tahun 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	na	na	na	na	na	265
2	Jumlah Usaha Mikro						28,500
3	Persentase						0,92

Daftar Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 16

Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV dan Usaha yang diberikan Fasilitasi Pengembangan Usaha

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro				Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha		
		2020	2021 TW 1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
1	Temanggung	4.173	4.173	4.173	4.173	10	10	32
2	Parakan	3.618	3.618	3.618	3.618	3	3	21
3	Ngadirejo	2.593	2.593	2.593	2.593	2	2	13
4	Candiroto	1.035	1.035	1.035	1.035	2	2	11
5	Bejen	858	858	858	858	1	1	6
6	Bansari	427	427	427	427			4
7	Kledung	765	765	765	765	8	8	9
8	Jumo	1.475	1.475	1.475	1.475	1	1	51
9	Kandangan	1.975	1.975	1.975	1.975	2	2	12

10	Kaloran	1.325	1.325	1.325	1.325			8
11	Kranggan	1.815	1.815	1.815	1.815	2	2	12
12	Gemawang	1.025	1.025	1.025	1.025	3	3	14
13	Pringsurat	1.015	1.015	1.015	1.015	1	1	9
14	Selopampan g	725	725	725	725			11
15	Tlogomulyo	875	875	875	875			9
16	Tretep	459	459	459	459			2
17	Wonoboyo	654	654	654	654	2	2	3
18	Tembarak	716	716	716	716			9
19	Bulu	1.664	1.664	1.664	1.664	2	2	17
20	Kedu	1.308	1.308	1.308	1.308	3	3	12
	Jumlah	28.500	28.500	28.500	28.500	42	42	265

Berdasarkan tabel di atas selama tahun 2021 terdapat 265 Usaha Mikro yang mendapat fasilitas pengembangan usaha, berupa pelatihan membuat, pelatihan barista kopi, pelatihan furniture, pelatihan kerajinan hantaran, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran baik secara offline maupun online, pelatihan digitalisasi produk, pelatihan tata boga, fasilitasi sertifikasi (merk, halal, Pirt).

8. Persentase pertumbuhan kredit Lembaga keuangan mikro (LKM) / Koperasi kepada Petani dan/atau Nelayan

Catatan :

Data ini bisa dilihat dari laporan Keuangan Gapoktan, sementara lap Gapoktan yang masuk ke Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan hanya 4 Gapoktan yg berbadan hukum Koperasi (yang mestinya ada 70). Laporan masih ke Dinas Pertanian termasuk Gapoktan yg belum berbadan hukum koperasi (kurang lebih 193).

9. Ketersediaan Modal Ventura Bagi Struktur Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Modal Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu lembaga keuangan khusus sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Berikut tabel Modal Ventura yang ada pada beberapa Koperasi Aktif di Kabupaten Temanggung Tahun Buku 2018 dan 2019 sampai dengan Triwulan IV:

Tabel 2. 17

Tabel Modal Ventura pada Koperasi

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah Koperasi yang mempunyai Modal Penyertaan	11	9	11	14
Jumlah Modal Penyertaan	1.603.052.405	1.392.362.550	4.183.573.574	4.079.530.553
Jumlah Modal Keseluruhan	15.685.373.103	25.156.710.058	157.277.198.870	180.588.822.970

B. BIDANG PERDAGANGAN

1. Kontribusi Sektor Perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penghitungan kontribusi sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

Tabel 2. 18

Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,97	25,49	24,35	24,13	23,36	24,43	24,43	24,43	24,43	24,43
B	Pertambangan dan Penggalian	0,87	0,89	0,9	0,87	0,86	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
C	Industri Pengolahan	26,47	26,78	27,16	27,31	27,21	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	4,62	4,61	4,82	4,93	5,12	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06

G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi mobil	20,27	20,32	20,46	20,47	20,62	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14
H	Transportasi & Pergudangan	4,25	4,26	4,23	4,19	4,36	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,52	1,56	1,56	1,62	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
J	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,22	1,32	1,36	1,48	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,23	3,28	3,26	3,21	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
L	Real Estate	0,75	0,74	0,75	0,75	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	2,9	2,88	2,84	2,75	2,69	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
P	Jasa Pendidikan	4,54	4,58	4,75	4,78	4,97	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,08	1,08	1,13	1,14	1,18	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
R,S, TU	Jasa Lainnya	1,85	1,91	1,96	1,98	2,02	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Produk Domestik Regional Brutto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Kontribusi sektor perdagangan yang menduduki peringkat ketiga yang memberikan kontribusi tersesat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 19

Kontribusi Sektor perdagangan tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
----	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

								TW1	TWII	TWIII	TWIV
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	20,27	20,32	20,46	20,47	20,62	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2019 s.d. 2020 cenderung turun. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan nilai ekspor dari tahun sebelumnya. Kondisi ini sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, dan dampak ekonomi mulai dirasakan pada triwulan II tahun 2020. Pada Triwulan IV tahun 2021 kontribusi sektor perdagangannya masih menggunakan data tahun 2020 sebesar 20,14 (PDRB 2021 belum publish, angka masih sama dengan 2020).

2. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik

Pasar secara umum adalah salah satu dari sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang berlaku. tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan masyarakat.

Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah yang menyangkut pengelolaan manajemen secara profesional dan berkesinambungan termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama (Objek Retribusi/Fasilitas Pasar) khusus disediakan untuk pedagang sehingga menjadi pasar berkondisi baik.

Yang dikategorikan pasar baik adalah tidak hanya fisik bangunan yang bagus dan megah namun pasar baik itu pasar yang bersih, pasar yang sehat, pasar yang tertib aturan, pasar yang menjamin konsumen dan pasar yang dapat mempromosikan dan menjual produk daerah, pasar yang berhasil meningkatkan pendapatan pedagang serta manajemen pasar.

Variabel penilaian kriteria pasar dalam kondisi baik, cukup dan kurang (sesuai Permenkes nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar sehat) adalah sebagai berikut :

:

- a. Bangunan Pasar
- b. Bangunan Kios / Los
- c. Tempat pembuangan sampah
- d. Saluran limbah dan drainase
- e. Toilet
- f. Air bersih

- g. Tempat penjual makanan dan bahan pangan
- h. Pengendalian binatang penular penyakit
- i. Keamanan pasar
- j. Pencahayaan, suhu dan kelembapan
- k. Tempat cuci tangan
- l. Tempat parkir
- m. Pedagang/karyawan
- n. Pengunjung

Kategori hasil penilaian diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. ≥ 47 ($\geq 80\%$) = Baik
- b. 38 – 46 (65 % - 79 %) = Cukup
- c. ≤ 37 ($\leq 64\%$) = Kurang

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah pasar kondisi baik dibagi jumlah pasar daerah dikali 100. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2015 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 20

Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW 4
1	Jumlah pasar kondisi baik	2	2	2	3	3	3	3	3
2	Jumlah pasar daerah	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Persentase	33.33	33,33	33,33	50	50	50	50	50

Sumber : Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pasar daerah dalam kondisi baik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 triwulan IV ada 3 pasar yaitu pasar Parakan, Pasar Candiroto dan Pasar Temanggung. Hal tersebut dikarenakan kondisi bangunannya belum lama namun pada beberapa bagian Pasar terdapat kerusakan yang disebabkan oleh kebocoran atap dan Kerusakan lantai pasar yang menyebabkan lorong Pasar licin.

Tabel 2. 21

Kondisi Pasar Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV

PASAR DAERAH	TAHUN
--------------	-------

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
TEMANGGUNG	41	40	40	48	50	48	48	48	50
PARAKAN	65	65	65	65	65	63	63	61	60
NGADIREJO	35	35	38	40	42	42	40	41	44
CANDIROTO	53	55	55	55	56	56	56	56	56
KRANGGAN/AGRO	21	21	21	26	31	29	30	32	35
PINGIT	20	20	20	23	24	24	24	24	26

Sumber : Bidang Pasar

Tabel 2. 22

Kondisi Pasar Daerah Tahun 2021 Triwulan IV

SUBSTANSI	Temanggun g	Paraka n	Ngadirejo	Candiroto	Krangga n	Pingit
Bangunan Pasar	8	9	8	8	6	7
Bangunan Kios/Los	3	4	3	3	2	1
Tempat Pembuangan Sampah	4	5	3	5	2	1
Saluran Limbah & Drainase	2	3	2	3	2	1
Toilet	5	6	4	6	4	3
Air Bersih	3	3	2	3	2	1
Tempat Penjualan makanan & Bahan Pangan	6	9	5	8	6	3
Pengendalian Binatang Penular Penyakit	2	3	2	3	1	1
Keamanan Pasar	2	2	2	2	2	2
Pencahaya , Suhu, Kelembaban	2	2	2	2	1	1
Tempat Cuci Tangan	2	2	2	2	1	1
Tempat Parkir	3	3	3	3	1	1
Pedagang/Karyawan	6	7	3	6	4	2
Pengunjung	2	2	2	2	1	1
Jumlah	50	60	44	56	35	26

Sumber : Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 triwulan IV secara keseluruhan Pasar mengalami kenaikan . hal ini disebabkan karena adanya perbaikan Pasar secara keseluruhan dan himbauan kepada Pedagang untuk mendukung Pasar Sehat.

3. Peruntukan Pedagang Pasar sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang

Zonasi peruntukan pedagang adalah pembagian area sesuai dengan komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasi jenis barang dagangan (basah, kering, ayam hidup dll). Zonasi adalah letak atau zoning

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah pedagang yang menempati zonasi sesuai peruntukan dibagi jumlah pedagang pada zonasi yang telah ditentukan dikali 100. Persentase kepatuhan pedagang sesuai zonasi peruntukan tahun 2015 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 23

Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3
1	Jumlah pedagang pasar yang patuh sesuai zonasi	2.800	2.875	2.938	3.030	3.090	3.140	3.140	3.140
2	Jumlah pedagang pasar pd zonasi yg telah ditentukan	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613
3	Persentase	26,38	27,08	27,68	28,54	29,11	29,59	29,59	29,59

Sumber : Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan cenderung meningkat karena dilakukan penataan pedagang dan penertiban di 6 pasar daerah utamanya di wilayah Pasar Temanggung. Jumlah pedagang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV tetap karena tidak ada penambahan fasilitas zonasi pedagang.

Tabel 2. 24

Jumlah pedagang di pasar daerah Tahun 2021

Nama Pasar	Jumlah Pedagang	Pedagang yang patuh Zonasi	Persentase (%)
Temanggung	4174	372	8.9
Parakan	2829	2492	88
Ngadirejo	2152	0	0
Candirotto	276	276	100
Kranggan	627	0	0
Pingit	555	0	0
Jumlah	10.613	3.140	29,59

Sumber: Bidang Pasar

3. Presentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah

Pendapatan pasar adalah seluruh penerimaan yang berupa uang dari pungutan retribusi atas pelayanan pasar yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar adalah pendapatan retribusi pasar yang merupakan gabungan dari beberapa retribusi pelayanan pasar (retribusi murni, bongkar muat, ljin, MCK), tempat khusus parkir, pemakaian kekayaan daerah (PKL) dan retribusi penempatan awal (RPA).

Rumus penghitungan didapat dari realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 25

Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2016– 2021 Triwulan IV

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TW IV
1	2016	51.978.791.895	52.211.593.300	
2	2017	12.691.803.500	4.740.971.250	
3	2018	11.523.022.000	6.846.373.470	
4	2019	8.046.111.600	5.647.740.149	
5	2020	4.481.750.000	4.423.841.072	

6	2021	7.053.402.250	4.546.044.333	64.45
---	------	---------------	---------------	-------

Sumber : Dinkopdag

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah dari tahun 2016 s.d 2018 cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 realisasi pendapatan mengalami penurunan karena penarikan Retribusi Pasar Legi Parakan terhambat sebab persiapan perpindahan dari pasar lama ke pasar darurat sehingga pendapatan pedagang tidak maksimal. Sedangkan pada tahun 2016 pendapatan daerah mencapai 100 % lebih dikarenakan terdapat pencapaian pendapatan dari komponen pemakaian dan pendayagunaan kekayaan daerah lainnya (perpanjangan HGB diatas HPL) atas ruko/toko yang berada di pasar kliwon Temanggung. Pada Tahun 2020 ada penurunan target dikarenakan adanya wabah Covid 19 dan pendapatannya mencapai 98,70 % dari target yang baru. Tahun 2021 Triwulan IV realisasi pendapatan telah mencapai 64.45 % dari target pendapatan. Hal ini disebabkan karena target Sewa Los kios Pasar Daerah tidak tercapai.

Tabel 2. 26

Komponen Yang Termasuk Dalam Retribusi Penerimaan Pasar Tahun 2021 Triwulan IV

	Jenis Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
1	Retribusi Murni	3.325.555.900	3.493.601.750	3.553.242.170	3.692.487.449	3.172.384.072	967.203.635	1.595.734.897	2.434.024.062	3.294.790.333
2	Parkir		220.412.000	227.204.000	229.188.000	239.640.000	59.870.000	119.740.000	169.865.000	239.700.000
3	PKL	52.192.500	87.916.000	89.150.000	92.101.000	87.497.000	24.189.000	47.505.000	69.297.000	91.521.000
4	RPA (Retribusi Penempatan awal)	48.627.696.900	898.501.500		1.587.283.200	265.937.500	60.600.000	65.600.000	67.240.000	344.933.000
5	Retribusi MCK									575.100.000
5	HGB diatas HPL									

6	Penjualan Pasar Temanggung Permai	31.50 0.000		316.59 9.800						
7	Penjualan Pasar Parakan									
8	Penjualan Los/Kios Pasar Kliwon dan Pasar Wage	174.9 48.00 0	40.54 0.000	2.660.1 79.000						
9	Retribusi pelayanan tera ulang					92.407. 500	28.824. 500	45.197.5 00	60.893.0 00	
	Jumlah	52.21 1.893. 300	4.740 .971. 250	6.846.3 74.970	5.601. 059.64 9	4.423.8 41.072	1.140.6 87.135	1.873.7 77.397	3.224.4 19.062	4.546.044 .333

Sumber : Dinkopdag

Tabel 2. 27

Rincian Pendapatan Tahun 2021 sd Triwulan IV

NO	KODE REKENING	Nama	Target	PENERIMAAN			
				Lalu	Bulan Ini	Jagir	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	pelayanan retribusi		3.157.143.250	3.002.131.891	292.658.442	-	3.294.790.333
	retribusi mck		571.800.000	526.550.000	48.550.000	-	575.100.000
	retribusi parkir		239.452.000	218.379.000	21.321.000	-	239.700.000
	retribusi pkl		85.007.000	85.080.000	6.441.000	-	91.521.000
	Retribusi		4.053.402.250	3.832.140.891	368.970.442	-	4.201.111.333
	Sewa penempatan awal		3.000.000.000	269.133.000	75.800.000	-	344.933.000
	Jumlah RM + PA		7.053.402.250	4.101.273.891	444.770.442		4.546.044.333
	retribusi tera ulang						

4. Persentase Pedagang Kaki Lima yang Menempati Ruang Sesuai Peruntukan

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas lahan milik daerah seperti jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).

Yang dimaksud dengan ruang sesuai peruntukan adalah tempat menjalankan usaha pedagang kaki lima yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/swasta.

Rumus perhitungan didapatkan dari jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan dibagi jumlah PKL dikali 100%.

Tabel 2. 28

Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan	na	106	150	161	161	106
2	Jumlah PKL	na	805	805	861	872	807
3	Persentase	0	13,17	18,63	18,69	18,46	13,13

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari data yang terdapat pada tabel terlihat bahwa pendataan PKL dimulai pada tahun 2017, karena pada tahun sebelumnya belum dirumuskan faktor – faktor yang perlu ditampilkan terkait data PKL. Sampai dengan sekarang belum dirumuskan faktor yang diperlukan, sehingga dari tahun ke tahun berubah – ubah, walaupun terus mengalami penyempurnaan, Pada Triwulan IV PKL yang melakukan aktivitasnya baik PKL siang maupun PKL malam cenderung mengalami penurunan sekitar 34%, karena dengan adanya masa pemberlakuan PPKM . Pada Triwulan IV kondisi Kabupaten Temanggung berada pada level 3 dan 4 secara bergantian. Menjelang berakhirnya Triwulan IV, berangsur – angsur kasus terpapar Covid 19 menurun, sehingga sedikit demi sedikit aktivitas PKL sedikit normal, walaupun tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan.

Data jumlah PKL berdasarkan lokasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 29

Tabel Jumlah PKL Pagi berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV

PKL PAGI

NO.	NAMA	Jumlah PKL
	Kota Temanggung	
1	Jl. Dr. Wahidin	1
2	Jl. Gajah Mada	1
3	Jl. Dr. Wahidin	6
4	Jl. Dr. Cipto	4
5	Jl. Sri Suwarno	3
6	Jl. Sundoro	3
7	Jl. Tentara Genie Pelajar	4
8	Jl. Gerilya	3
9	Jl. KS Tubun	3
10	Jl. Setia Budi	2
11	Komplek Taman Kartini	18
12	Jl. Tentara Pelajar	4
13	Jl. Suyoto	9
14	Jl. WR. Supratman	4
15	Jl. Kartini	4
16	Jl. Jend. Sudirman/city walk	8
17	Jl. Dr. Sutomo	21
18	Jl. Jend. Achmad Yani	6
19	Jl. Pahlawan	28
20	Jl. S. Parman	2
21	Jl. Perintis Kemerdekaan	12

22	Jl. Gatot Subroto	3
23	Jl. MT. Haryono	26
24	Jl. DI. Panjaitan	2
25	Car Free Day (CFD)	211
26	Kecamatan Kranggan	21
27	Kecamatan Parakan	4
28	Kecamatan Ngadirejo	16
29	Kecamatan Tembarak	12
30	Kecamatan Selopampang	16
31	Kecamatan Pringsurat	27
32	Kecamatan Candiroti	32
33	Kecamatan Kledung	10
Jumlah		526

Tabel 2. 30

Tabel Jumlah PKL Malam berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV

PKL TEMANGGUNG MALAM

NO.	NAMA	Jumlah PKL
	Kota Temanggung	
1	Jl. Kartini	1
2	Jl. Jend. Sudirman & City Walk	38
3	Jl. WR. Supratman	6
4	Jl. S. Parman	4
5	Samping Pasar Temanggung	2
6	Jl. Pahlawan	6
7	Jl. Niagan/Timur Pendopo Pengayoman	12
8	Jl. Lingkar Aloon - aloon	2
9	Jl. MT. Haryono	37
10	Jl. DI. Panjaitan	1
11	Jl. Perintis Kemerdekaan	2
12	Jl. Dr. Sutomo	15
13	Jl. Suwandi Suwardi	7
14	Komplek Taman Kartini	2
15	Jl. KS Tubun	13
16	Jl. H. Agus Salim	2
17	Jl. Diponegoro	4
18	Jl. Tentara Pelajar	6
19	Sub Terminal Maron	8
20	Jl. Setia Budi	2
21	Jl. Sri Suwarno	4
22	Jl. Suyoto	1
23	Taman Pengayoman	1
24	Kecamatan Kranggan	19

25	Kecamatan Parakan	71
26	Kecamatan Ngadirejo	13
Jumlah		279

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa PKL terbanyak menempati di Jl. MT. Haryono Temanggung pada saat moment Car Free Day (CFD) sebelum dihentikan karena terjadinya Pandemi Covid 19 yaitu mencapai sekitar 26,21%, Hal ini disebabkan moment CFD merupakan daya tarik yang sangat kuat bagi pengunjung/pembeli maupun PKL dalam melakukan transaksi jual beli.

5. Presentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Bahan Lainnya Penyebab Inflasi

Ketersediaan Informasi harga adalah tingkat kecukupan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang termasuk sebagai bahan pokok penyebab inflasi meliputi : beras, gula, minyak goreng, daging, telur, susu, tepung, cabe, bawang merah, dan bawang putih. Yang termasuk dalam bahan lainnya meliputi : LPG, semen, besi, kayu, paku, dan pupuk.

Informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dapat dilihat di aplikasi SIHATI(Sistem Informasi Harga Komoditi). Informasi bersumber dari harga Bapok dan Bahan Penting lainnya dari 4 (empat) pasar daerah yang diup-date setiap hari kerja.

Rumus perhitungan diperoleh dari jumlah hari kerja yang tersedia informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dibagi jumlah hari dalam satu tahun dikali 100.

Tabel 2. 31

Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi Tahun 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW 2	2021 TW3	2021 TW4
1	Jumlah hari kerja yang tersedia informasi	248	252	248	244	243	242	61	125	188	253
2	Jumlah hari dalam satu tahun	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365
3	Persentase ketersediaan informasi harga	67,94	68,85	67,94	66,84	66,57	66,30	16,71	34,25	51,50	69,32

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari tabel diatas, dilihat bahwa perhitungan persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV sebesar 69,32%.

Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi diperoleh dari 4 (empat) pasar daerah yaitu:

- a. Pasar Temanggung;
- b. Pasar Parakan;
- c. Pasar Ngadirejo;
- d. Pasar Kranggan.

6. Kontribusi Nilai Ekspor Terhadap PDRB Sektor Perdagangan

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas dan kuantitas dan syarat-sarat tertentu. Sedangkan Non migas adalah barang atau benda selain minyak dan gas. Jadi ekspor non migas adalah kegiatan penjualan barang ke Luar Negeri dengan sistem pembayaran, kualitas kuantitas dengan syarat-syarat tertentu selain minyak dan gas.

Rumus penghitungan Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan adalah Realisasi nilai ekspor (dalam rupiah) dibagi PDRB sektor perdagangan dikali 100. Nilai ekspor non migas dari tahun 2016 – 2021 Triwulan IV adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 32

Persentase Kontribusi nilai ekspor terhadap PRDB sektor perdagangan Tahun 2016–
2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1 (Rp)	2021 TW2 (Rp)	2021 TW3 (Rp)	2021 TW4 (Rp)
1	Realisasi nilai ekspor non migas	na	96.57 8.151, 47	114.35 1.350,4 8	179.72 4.438,0 4	897.47 1.264.0 96,00	184.66 5.473.7 52,00	464.28 9.944.9 30,37	860.0 95.24 5.590, 88	1.393.54 1.923.93 3,96
2	PDRB sektor perdagangan	3.566. 485,3 2	3.847. 197,7 1	4.141.9 22,37	4.464.4 61,12	4.464 461,12	4.464 461,12	4.464 461,12	4.464 461,1 2	4.464 461,12
3	Persentase	0	36,77	40,39	58,90	20	4,14	10,4	19,27	31,21

Nilai ekspor non migas dari tahun 2017-2021 Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 33

Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV

No	Perusahaan	2017	2018	2019	2020 (Rp)	2021 TW1 (Rp)	2021 TW2 (Rp)	2021 TW3 (Rp)	2021 TW4 (Rp)
1	PT. Pundi Alam Perkasa	4.177. 158,10	264.985 .426,00	1.645.6 41,6700	28.446.69 9.744,000 0	9.713. 834.35 2,0000	23.041.387. 841,43	47.659.597. 192,63	74.258.109. 588,60
2	PT. Sinar Singon Sejahtera	16.082 ,05	2.140.3 54,64	19.762, 9877	265.620.4 70,4000	36.361 .446,0 000	103.337.69 7,62	211.296.73 0,21	323.914.99 4,50
3	CV. Putra Tama Jaya			-	0,00	-		-	-
4	PT. Central Java Wood Industry	20.497 .569,3 6	1.617.5 41.196, 70	9.378.7 44,9500	134.217.6 57.072,00 00	36.930 .387.1 22,000 0	85.713.621. 045,49	142.591.85 4.414,22	232.263.50 1.115,80
5	PT. Eastmark International Indonesia	4.792. 074,43	575.873 .155,00	3.631.8 41,3300	34.297.26 8.976,000 0	11.268 .560.0 28,000 0	16.049.577. 427,23	29.291.317. 944,55	42.732.775. 105,80
6	PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry	19.960 .404,3 3	3.059.2 34.370, 50	18.373. 890,833 4	265.034.5 01.712,00 00	66.588 .714.5 56,000 0	65.900.023. 056,14	253.032.26 1.485,15	293.576.25 0.846,00

7	PT. Albhasia Bumi Phala	15.758 .380,7 9	1.382.3 69.802, 13	11.701. 600,250 0	177.672.9 04.992,00 00	41.746 .253.0 40,000 0	88.570.861. 813,38	154.464.26 7.666,20	268.377.07 9.350,00
8	PT. DSN	25.066 .475,8 0	3.036.2 34.392, 00	28.359. 243,160 0	193.854.5 69.904,00 00	-	142.652.11 6.098,00	142.652.11 6.098,00	357.954.98 0.337,00
9	PT. Yireh Menara Kasih	769.37 6,50	76.352. 718,00	96.404. 653,640 0	358.172.2 08,0000	930.94 3.450, 0000	1.298.438.2 89,46	1.924.267.3 64,30	2.652.443.7 01,20
10	CV. Putra Makmur Abadi			-	0,00	-		-	-
11	PT. Sekawan Sahabat Sejati		337.100 .216,00	2.534.7 94,8200	0,00	-		-	-
12	PT. Sekawan Sumber Sejahtera			-	0,00	-		-	-
13	CV. Dadi Mulyo	1.536. 720,86	239.876 .236,00	1.594.6 68,5700	14.518.30 3.488,000 0	6.561. 150.79 4,0000	12.687.204. 820,98	24.048.684. 855,39	34.820.501. 572,80
14	CV. Apindo			-	0,00	-		-	-
15	CV. Decorus		229.305 .700,00	1.807.0 40,1700	15.289.62 7.536,000 0	-			-
16	PT. Anugerah Jaya Makmur Sukses			-	0,00	-			-
17	PT. Putra Albasia Mandiri	3.928. 574,74	462.617 .543,00	3.583.1 74,7300	33.515.93 7.936,000 0	5.027. 818.06 0,0000	20.871.437. 599,39	33.162.368. 887,95	53.301.597. 738,60
18	PT. Albasia Temanggun g Jaya	75.334 ,51	151.503 .938,00	689.380 ,9300	0,00	-			-
19	PT. Matrama Manunggal Jaya					5.861. 450.90 4,0000	5.861.450.9 04,0000	33.062.379. 038,48	33.280.769. 583,66

JUMLAH	96.578 .151,4 7	114.351 .350,48	179.724 .438,04	897.471.2 64.038,40 00	184.66 5.473. 752,00 00	464.350.56 6.785,61	860.095.24 5.590,88	1.393.541.9 23.933,96
--------	-----------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Nilai ekspor non migas tahun 2017 – 2019 cenderung naik, namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 triwulan II nilai ekspor non migas mengalami penurunan karena negara tujuan ekspor mengurangi permintaan. dengan adanya pandemi covid 19, namun demikian masuk Triwulan IV dan IV nilai ekspor mengalami kenaikan.

Tabel 2. 34

PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 - 2020

PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 - 2020						
GRDP Temanggung Regency at Current Market Price by Industry (Million Rupiahs), 2016- 2020						
Kategori	Uraian	2016	2017	2018*	2019**	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	4 473 537,13	4 578 812,64	4 880 345,92	5 063 109,78	5 265,63
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	156 457,15	168 895,50	183 240,43	192 996,33	194,99
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	4 699 209,96	5 108 061,39	5 532 188,09	5 890 562,41	5 921,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	12 509,55	14 355,95	15 479,28	16 158,79	16,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	12 813,06	13 702,29	14 388,05	15 306,64	16,51
F	Konstruksi/ Construction	808 712,25	907 369,69	997 043,32	1 107 955,11	1 090,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3 566 485,32	3 847 197,71	4 141 922,37	4 464 461,12	4 342,36
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	747 672,70	795 071,84	848 360,47	943 701,55	676,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	266 650,89	292 806,95	314 974,13	350 651,85	329,87
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	213 859,58	247 563,85	277 566,36	316 523,72	366,50

K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	567 008,46	617 396,06	661 916,58	694 551,48	708,79
L	Real Estate/ Real Estate Activities	130 154,37	141 469,16	153 236,65	164 696,20	165,48
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	59 598,38	66 947,86	75 423,12	85 101,79	81,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	505 212,67	533 605,62	555 701,15	582 670,36	581,57
P	Jasa Pendidikan/ Education	803 891,53	892 849,55	968 893,03	1 075 522,89	1 100,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	190 018,66	213 295,94	233 244,71	255 948,99	283,51
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	335 138,34	368 310,00	400 559,20	437 478,06	415,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.548.930,01	18.807.712,01	20 254 482,86	21 657 397,07	21 557,95
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		17 548 930,01	18 807 712,01	20 254 482,86	21 657 397,07	21 557,95
* Angka Sementara						
** Angka Sangat Sementara						

8. Cakupan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera dan di Tera ulang

Dasar Hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib di Tera dan di Tera Ulang. Yang dimaksud Tera adalah Hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai dan Tera Ulang adalah Hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan2 tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah di tera. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan. Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:

- a. Pemeriksaan;
- b. Pengujian ;
- c. Pembubuhan Tanda Tera.

Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara berkala setiap tahun dan masa tera ulang adalah 1 tahun. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran Panjang satuannya meter, Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran volume satuan liter, Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau berat satuan kg dan Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang antara lain Anak Timbangan (Bandul). Alat UTTP yang wajib di tera dan tera ulang adalah untuk:

- a. Kepentingan umum
- b. Usaha
- c. Menyerahkan atau menerima barang
- d. Menentukan pungutan / upah
- e. Menentukan produksi akhir dalam perusahaan
- f. Melaksanakan Peraturan Perundang undangan wajib di tera dan tera ulang.

Manfaat Tera dan Tera Ulang adalah Memberikan Kepastian Pengukuran menuju terciptanya Tertib Ukur. Adapun cakupan Alat UTTP yang sudah di tera maupun tera ulang dapat di lihat pada table di bawah ini

Tabel 2. 35

Cakupan Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya di Tera dan Tera Ulang Tahun 2021

NO	URAIAN	TAHUN							
		2017	2018	2019	2020	2021 TW I	2021 TW II	2021 TW III	2021 TW IV
1	Jumlah Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang	201	350	765	2394	526	2048	2874	4741
2	Target Tera/tera ulang Alat UTTP	9584	9584	9584	6000	6000	6000	6000	6000
3	Persentase	2,09	3,65	15,30	43,53	8,77	34,13	47,9	79,02

Sumber : UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 belum di lakukan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan serta belum melakukan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri. Untuk tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami peningkatan Alat UTTP yang di tera/tera ulang maupun Prosentasenya karena pelayanan

sudah di lakukan di beberapa lokasi terutama seperti SPBU dan Pasar Daerah. Pada bulan Mei UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung memperoleh Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) sebagai syarat untuk melakukan Pelayanan tera/tera ulang secara mandiri dan bulan Agustus tahun 2019 mulai melakukan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri sehingga mulai tahun 2019 jumlah Alat UTTP yang di tera/tera ulang mulai naik secara signifikan dari tahun sebelumnya karena pelayanan yang semakin meluas tidak hanya terpusat di SPBU dan Pasar Daerah saja tetapi sudah mulai menjangkau ke gudang-gudang, kelurahan terutama di Kecamatan Temanggung dan PT maupun CV yang memiliki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Tahun 2021 pada Triwulan IV Alat UTTP yang di tera/tera ulang sebanyak 4741 alat UTTP dari target tahun 2021 sebanyak 6000 Alat UTTP, sehingga tercapai Prosentase sebesar 79,02 %. Untuk Rincian Alat UTTP yang sudah di tera maupun tera ulang per-Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 36

Tera maupun Tera ulang sampai Triwulan IV tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS TIMBANGAN												REKAPITULASI
		TIMB. MEJA	ANAK TIMB.	TIMB. SENTISIMAL	TIMB. ELEKTRONIK	TIMB. PEGAS	DACIN LOGAM	NERACA	T. BOBOT INGSUT	TIMB. CEPAT	TIMB. JEMBATAN	TAKARAN	PU BBM (Nozzle)	
1	BANSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BEJEN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	BULU	0	22	9	51	0	3	0	0	5	0	0	26	116
4	CANDIROTO	71	222	2	22	6	2	0	0	0	0	0	12	337
5	GEMAWANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	JUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
7	KALORAN	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13	16
8	KANDANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
9	KEDU	0	7	1	30	0	0	0	0	0	0	0	25	63
10	KLEDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
11	KRANGGAN	171	640	20	66	8	0	0	0	1	3	3	20	932
12	NGADIREJO	203	308	17	35	1	0	2	0	0	0	0	28	594
13	PARAKAN	344	274	80	118	7	0	1	0	3	1	0	37	865
14	PRINGSURAT	124	436	11	11	10	5	0	4	0	0	0	26	627
15	SELOPAMPANG	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
16	TEMANGGUNG	274	601	35	114	14	7	1	0	0	0	10	58	1114
17	TEMBARAK	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		2
18	TLOGOMULYO	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
19	TRETEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	WONOBOYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	LUAR DAERAH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	6
REKAPITULASI		1187	2515	178	451	50	18	4	4	10	9	13	271	4710
PENGUJIAN														31
JUMLAH														4741

Sumber: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung

Capaian pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp 100.153.500,- Sedangkan untuk tahun 2021 mempunyai target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 125.000.000,-. Sedangkan untuk Prosentase capaian PAD sebesar 80,12%.

10. Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan adalah sarana dan prasarana yang dapat membantu atau menunjang pergerakan perekonomian Perdagangan di Kabupaten Temanggung di dukung dengan sarana dan prasarana pasar daerah, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tahun 2016 – 2021 Triwulan IV dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 37

Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Tahun	Pasar Umum		Pasar Hewan		Pasar Buah		Pasar Ikan		Jumlah
		Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	
1	2016	15	24	5	-	1	-	-	-	45
2	2017	15	24	5	-	1	-	-	-	45
3	2018	16	24	6	-	1	-	-	-	46
4	2019	16	24	6	-	1	-	-	-	46
5	2020	16	24	6	-	1	-	-	-	46
6	2021	16	24	6	-	1	-	-	-	46

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana perdagangan cenderung stagnan / tetap. Namun pada tahun 2018 ada penambahan satu pasar yaitu pasar hewan Badran. Tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 yaitu sejumlah 46 pasar. Data sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tersebut adalah

Tabel 2. 38

Data Pasar di Kabupaten Temanggung

No	Nama Pasar	Keterangan
1	Pasar Kliwon Rejo Amertani	Pasar Daerah
2	Pasar Wage Adiwiningun	Pasar daerah
3	Pasar Legi Parakan	Pasar Daerah
4	Pasar Candiroto	Pasar daerah
5	Pasar Kranggan	Pasar Daerah
6	Pasar Pingit	Pasar daerah

7	Pasar Entho Parakan	Pasar Daerah wil Parakan
8	Komplek os RSU	Pertokoan
9	Pertokoan Temanggung Indah	Pertokoan
10	Pasar Temanggung Permai	Pertokoan
11	Pasar Maron	Pasar Desa
12	Pasar Ds Gondang	Pasar Desa
13	Pasar Ds Selopampang	Pasar Desa
14	Pasar Ds Tlogomulyo	Pasar Desa
15	Pasar Ds Sidodadi	Pasar Desa
16	Pasar Ds Kedu	Pasar Desa
17	Pasar Ds Kandangan	Pasar Desa
18	Pasar Ds Malebo	Pasar Desa
19	Pasar Ds Ngemplak	Pasar Desa
20	Pasar Ds Tlogopucang	Pasar Desa
21	Pasar Ds Kaloran	Pasar Desa
22	Pasar Ds Tepusan	Pasar Desa
23	Pasar Ds Gandon	Pasar Desa
24	Pasar Ds Tegowanuh	Pasar Desa
25	Pasar Ds Medono	Pasar Desa
26	Pasar Buah Pingit	Pasar Daerah wil Pingit
27	Pasar Agro Kraggan	Pasar Desa
28	Pasar Ds Gemawang	Pasar Desa
29	Pasar Ds Muncar	Pasar Desa
30	Pasar Ds Wonobojo	Pasar Desa
31	Pasar Ds Jumo	Pasar Desa
32	Pasar Ds Senandu	Pasar Desa
33	Pasar Ds Tretep	Pasar Desa
34	Pasar Ngaliyan Bejen	Pasar Desa
35	Komplek los kali Galeh	Pasar Desa
36	Kios sub terminal Kraggan	kios terminal
37	Kios sub terminal Pingit	kios terminal
38	Kios sub terinal Candirotto	kios terminal
39	Kios sub terminal Kaloran	kios terminal
40	Kios sub terminal Sidorejo	kios terminal
41	Pasar burung kerkop	Pasar Hewan
42	Pasar Hewan Ngadirejo	Pasar Hewan
43	Pasar Hewan Kraggan	Pasar Hewan
44	Pasar Hewan Pingit	Pasar Hewan
45	Pasar Hewan Kaloran	Pasar Hewan
46	Pasar Hewan Badran	Pasar Hewan

Sumber : Bidang Pasar

11. Persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Asosiasi Pedagang Pasar yang Aktif

Paguyuban pelaku usaha perdagangan pasar merupakan kelompok pedagang yang terdapat pada pasar yang memiliki visi dan misi yang sama yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Rumus persentase kelembagaan pelaku usaha pedagang pasar adalah jumlah

paguyuban pasar yang aktif dibagi jumlah pasar di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 2. 39

Persentase Paguyuban Pelaku Usaha Pedagang Pasar yang Aktif

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah paguyuban pelaku usaha pedagang pasar yang aktif	6	6	6	6	6	6
2	Jumlah pasar	6	6	6	6	6	6
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinkopdag

Persentase paguyuban pelaku usaha pasar yang aktif pada tabel diatas dari Tahun 2015-2021 Triwulan IV adalah sama, yaitu 100%. Adapun paguyuban paguyuban pelaku usaha pasar yang aktif di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- a. Pasar Temanggung
- b. Pasar Parakan
- c. Pasar Ngadirejo
- d. Pasar Candiroto
- e. Pasar Kranggan
- f. Pasar Pingit

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dari 14 indikator terdapat 7 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah
 - b. Persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi
 - c. Persentase usaha mikro aktif;

- d. Persentase rata-rata peningkatan distribusi perdagangan
 - e. Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang
 - f. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar
 - g. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan
 - h. Persentase tera atau tera ulang pada alat ukur takar timbang yang terdaftar
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, antara lain :
- a. Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal
 - b. Masih terbatasnya populasi berteknologi tinggi
 - c. Ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan
 - d. Kurang optimalnya tertib niaga
 - e. Rendahnya SDM pengurus koperasi dalam hal manajemen keuangan, pemasaran dan yang menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sambilan saja, sehingga koperasi kurang bisa berkembang secara maksimal.
 - f. Sulitnya hasil produk UKM yang dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan / inovasi dalam hal memasarkan produk UKM dengan memanfaatkan teknologi informatika
 - g. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal
 - h. Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk lokal
 - i. Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk pembangunan perdagangan dalam / luar negeri

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
- Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk
- Meningkatkan jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern
- Menambah alat ukur takar timbang yang dilakukan tera ulang
- Peraturan dan lokasi pedagang kaki lima
- Meningkatkan peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset

- Pendataan UKM

2.4. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

➤ Terdapat pergeseran dan penambahan anggaran Pokir DPR pada anggaran kegiatan rancangan awal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Rencana Pagu Indikatif Dinkopdag Sejumlah Rp. 16.556.619.939,- terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 10.405.369.189,-
 - b. Pagu kegiatan Rp. 6.151.250.750,-

Dengan rincian sebagai berikut

1. Eks BAU Rp. 1.112.500.000
2. Musren Rp 100.000.000,-
3. Suporting Staf Rp. 584.084.956,-
4. Satpam,sopir,Cs,PTT(sk Bupati) Rp. 3.684.665.794,-
5. Lainnya Rp. 670.000.000,-

Pergeseran pada anggaran Eks BAU dan Honor supporting staf dan anggaran lainnya yaitu:

6. Eks BAU Rp. 1.214.097.756,-
7. Musren Rp 100.000.000,-
8. Suporting Staf Rp. 237.487.200,-
9. Satpam,sopir,Cs,PTT(sk Bupati) Rp. 3.684.665.794,-
10. Lainnya Rp. 915.000.000,-

Penambahan anggaran Pokir Rp. 400.000.000,- untuk 2 kegiatan Proosi Produk unggulan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 40

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Targe t Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	
pagu indikatif						16.556.619.939
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	10.405.369.189	
	Insentif retribusi	Pasar daerah	12	Bulan		
pagu kegiatan						6.151.250.750
Administrasi Umum Perangkat Daerah						126.500.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	10.198.260
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	30.597.756
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan karcis, penggandaan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	30.703.984
8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	25.000.000

HASIL ANALISA KEBUTUHAN								
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Targ et	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)		
2	1	7	Total			17.131.619.939		
2	1	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.405.369.189		
2	1	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	10.405.369.189
2	1	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			164.097.756		
2	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	15.000.000
2	1	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	34.097.756
2	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan karcis, penggandaan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	40.000.000
2	1	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	25.000.000
2	1	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	50.000.000
2	1	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.667.152.994		

9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	30.000.000
2	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas	Kabupaten Temanggung	1	paket	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.988.750.750
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah		12	Bulan	10.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	Bulan	700.000.000

2	1 7 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	15.000.000
2	1 7 0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	720.000.000
2	1 7 0 1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	10.000.000
2	1 7 0 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LEMBUR (3700 ORANG/JAM) Terbayarnya honor sopir kepala dinas Terbayarnya honor Sopir operasional Terbayarnya honor tenaga kebersihan Terbayarnya honor tenaga kebersihan/PTT Terbayarnya tenaga kelistrikan Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya honor ketertiban kantor dan pasar Tersedianya honor ketertiban umkm center Tersedianya honor pengarcis Tersedianya honor SPG Umkm center Tersedianya honor ss bid perdagangan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	3.922.152.994
2	1 7 0 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					305.000.000
2	1 7 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, BBM pejabat, pajak	Kabupaten Temanggung	12 Bulan		50.000.000

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	Bulan	10.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan dan bahan pembersih		12	Bulan	27.742.994
		Terbayarnya honor sopir kepala dinas		12	Bulan	22.135.200
		Terbayarnya honor Sopir operasional		12	Bulan	66.405.600
		Terbayarnya tenaga kelistrikan		12	Bulan	86.140.800
		Terbayarnya honor tenaga kebersihan		12	Bulan	1.173.165.600
		Terbayarnya honor tenaga kebersihan/PTT		12	Bulan	122.611.200
		Tersedianya honor ketertiban kantor dan pasar		12	Bulan	2.151.314.400
		LEMBUR (3700 ORANG/JAM)		12	Bulan	35.150.000
		Tersedianya honor pengarcis		12	Bulan	154.946.400
		Tersedianya honor SPG Ukm center		12	Bulan	38.270.400
		Tersedianya honor ketertiban umkm center		12	Bulan	19.135.200
		Tersedianya honor ss bid perdagangan		12	Bulan	371.732.956

2	1	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Truk	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	250.000.000
2	1	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	5.000.000
2	1	0	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					30.000.000
2	1	0	3	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					30.000.000
2	1	0	3	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Kabupaten Temanggung	15	Koperasi	30.000.000
2	1	0	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					130.000.000
2	1	0	7	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					130.000.000
2	1	0	7	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kualitas SDM usaha mikro	Kabupaten Temanggung	30	dokumen	30.000.000
					Pelatihan Membatik	Desa Mondoretno, Kec. Bulu	60	orang	100.000.000
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	3	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.430.000.000
3	3	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					175.000.000
3	3	0	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					175.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						266.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, BBM pejabat, pajak		12	Bulan	41.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaandinas/operasional ,BBM Truk		12	Bulan	225.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12	Bulan	
						5.034.652.994
KOPERASI						
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota						
01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Kabupaten Temanggung	15	koperasi	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						

3	301	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kabupaten Temanggung	500	Orang	175.000.000
3	303	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					670.000.000
3	303	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					670.000.000
3	303	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pemeliharaan Pasar	Kabupaten Temanggung	6	Pasar daerah	670.000.000
3	304	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					50.000.000
3	304	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					30.000.000
3	304	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	30.000.000
3	304	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000
3	304	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pupuk	Kabupaten Temanggung	20	kecamatan	20.000.000
3	305	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					400.000.000
3	305	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					400.000.000

1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	PENDAMPINGAN DAK koperasi	Kabupaten Temanggung	20	Orang	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya penguatan kelembagaan koperasi	Kabupaten Temanggung			
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						100.000.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
		ter update nya data Usaha mikro	kab tmg	1	dok	
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	terlaksananya pelatihan2 umkm	Ds Mondoretno Bulu	2	pelatihan	100.000.000
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemeliharaan Pasar	Kabupaten Temanggung	6	Pasar	600.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						10.000.000
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						

3	305	Pameran Dagang Nasional	Pameran Produk Lokal Unggulan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000
3	305	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000
3	306	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					135.000.000
3	306	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					135.000.000
3	306	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	TERA	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	135.000.000

03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pupuk	Kabupaten Temanggung	20,00	kec	10.000.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						60.000.000
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	TERA				60.000.000

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Namun dalam proses ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2. 41

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Pelatihan membuat	Desa mondoretno Kec.Bulu	Terlaksananya pelatihan membuat	60 orang	Setiap pelatihan @ 30 org

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terdapat 1 Inovasi.

Tabel 2. 42 2

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	E-Retribusi pasar	Pagawai Dinkopdag dan UPTD pasar Daerah	83,704.500	1. Pembuatan IP privat, sub domain dan server e Retribusi 2. Instalasi mobile Pos(MPOS) untuk sarana penarikan e-retribusi dan pencetakan QR Code untuk setiap los kios 3. Pelatihan penggunaan aplikasi e retribusi bagi admin dan pengarcis 4. Pelatihan agen laku pandai 5. sosialisasi kepada para pedagang	Pembayaran los/kios lebih terdata, transparan, efektif dan efisien	Optimalisasi potensi penerimaan pendapatan daerah	2022

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tidak ada Penghargaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Pemerintah menetapkan Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Enterpreuner*).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. UMKM Naik Kelas (*Scalling Up*);
3. Terwujudnya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

Sejalan dengan tujuan Pemerintah di atas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, menetapkan sasaran strategisnya yaitu:

1. Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas
2. Meningkatnya jumlah Sektor Perdagangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi Sehat	%	10,71	10,71
			program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	0,015	0,015
			program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)				
			program pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)				
		Meningkatnya jumlah sektor perdagangan	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20	20

			program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			program pengembangan ekspor				
			program standarisasi dan perlindungan konsumen				
			program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				

Sumber : Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan kab. Temanggung

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya akan disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2023

KODE REKENING				RANCANGAN AWAL RKPD 2023		RANCANGAN RENJA DINKOPDAG			(+/-)
				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)		
				pagu indikatif	16.556.619.939				
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.405.369.189	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.541.619.939		
2	17	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.405.369.189	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.405.369.189		
2	17	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.405.369.189	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.405.369.189		
2	17	01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.747.756	47.247.756	
2	17	01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.198.260	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000		
2	17	01	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.597.756	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.097.756		
2	17	01	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.703.984	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000		
2	17	01	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	34.650.000		
2	17	01	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000		
			2	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	-	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	31.500.000		
2	17	01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.988.750.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.667.152.994	- 321.597.756	
2	17	01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000		
2	17	01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720.000.000		
2	17	01	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000		
2	17	01	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.742.994	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.742.994		
					22.135.200		22.135.200		
					66.405.600		66.405.600		
					86.140.800		86.140.800		
					1.173.165.600		1.173.165.600		
					122.611.200		122.611.200		
					2.151.314.400		2.151.314.400		

3	30	04	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10.000.000	
3	30	04	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	10.000.000	
3	30	04	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
3	30	04	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.000.000	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		-	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	400.000.000	400.000.000
3	30	05	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	
			1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	-	Pameran Dagang Nasional	200.000.000	
						Pameran Dagang Lokal	200.000.000	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		60.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	135.000.000	75.000.000
3	30	06		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	135.000.000	
3	30	06	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	60.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	135.000.000	
				total	16.556.619.939	total		4.310.160.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2023.

Tabel 4. 2

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kegiatan	Rencana Tahun 2023					Keterangan	Alokasi Anggaran 2022	Rencana Kerja Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana			
			Lokasi	target	satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Alokasi			Realisasi	%						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						15.933.529.939								
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.773.529.939								
2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.405.369.189						
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.405.369.189	DAU	10.074.482.724	10.298.083.897	9.925.668.078	96,38%		
2	17	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						198.747.756						
2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000	DAU	5.198.260	4.699.850	4.698.050	99,96%		
2	17	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	34.097.756	DAU	16.500.000	16.426.830	15.597.800	94,95%		
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan karcis, penggandaan	Kab. Temanggung	12	Bulan	40.000.000	DAU	20.975.000	10.818.600	10.817.500	99,99%		
2	17	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Kab. Temanggung	12	Bulan	59.650.000	DAU	15.000.000	15.102.777	15.023.210	99,47%		
2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	50.000.000	DAU	30.000.000	10.000.000	9.951.600	99,52%		

2	1	01	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.667.152.994							
2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000	DAU	5.000.000	2.333.000	1.900.000	81,44%		
2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	12	Bulan	720.000.000	DAU	700.000.000	661.808.880	636.519.717	96,18%		
2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000	DAU	4.500.000	4.604.200	4.465.000	96,98%		
2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LEMBUR (3700 ORANG/JAM)Terbayarnya honor sopir kepala dinasTerbayarnya honor Sopir operasionalTerbayarnya honor tenaga kebersihanTerbayarnya honor tenaga kebersihan/PTTTerbayarnya tenaga kelistrikanTersedianya alat kebersihan dan bahan pembersihTersedianya honor ketertiban kantor dan pasarTersedianya honor ketertiban umkm centerTersedianya honor pengarcisTersedianya honor SPG Umkm centerTersedianya honor ss bid perdagangan	Kab. Temanggung	12	Bulan	3.922.152.994	DAU	4.064.862.550	3.440.931.200	3.338.299.772	97,02%		
2	1	01	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					502.260.000				305.000.000			
2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, BBM pejabat, pajak	Kab. Temanggung	12	Bulan	50.000.000	DAU	30.000.000	24.997.000	22.813.250	91,26%		

2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Truk	Kab. Temanggung	12	Bulan	250.000.000	DAU	225.000.000	221.957.550	206.907.200	93,22%		
2	1	01	2,0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	170.760.000	DAU						
2	1	01			Belanja PDH												
2	1	01	2,0	6	PDH PNNS Karyawan	Tersedianya PDH karyawan	Kab. Temanggung	105	stel	31.500.000	DAU						
2	1	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					30.000.000							
2	1	03	2,0		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					30.000.000							
2	1	03	2,0	0	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Kab. Temanggung	15	Koperasi	30.000.000	DAU	0	9.093.495	8.106.010	89,14%		
1	7	4			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN												
1	7	4	2,0		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												
2	1	4	2,0	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	PENDAMPINGAN DAK koperasi	Koperasi Kab. Temanggung	20	Orang			404.200.000					
2	1	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					130.000.000							
2	1	07	2,0		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					130.000.000							
2	1	07	2,0	0	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kualitas SDM usaha mikro	Kab. Temanggung	30	dokumen	30.000.000							

3	3	05	2,0		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000							
3	3	05	2,0	0	Pameran Dagang Nasional	Pameran Produk Lokal Unggulan	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	Pokir	25.716.000	150.000.000	144.681.000	96,45%	
3	3	05	2,0	0	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	Pokir					
3	3	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				135.000.000							
3	3	06	2,0		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				135.000.000							
3	3	06	2,0	0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	TERA	Kab. Temanggung	12	Bulan	135.000.000	DAU	60.000.000	36.550.800	29.116.640	79,66%	
TOTAL									21.218.279.939							

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 98,24%, realisasi Belanja Modal sebesar 1,75%, belanja keseluruhan Sebesar Rp. 15.606.210.278 , sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 99,83%, Belanja Modal sebesar 1,66%, realisasi belanja operasional Sebesar Rp. 5.440.648.886 dari total anggaran Rp. 15.720.731.089

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp.

16.556.619.939 ,- yang terdiri dari 7 program antara lain, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian , program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm), program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standardisasi dan perlindungan konsumen, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Temanggung, 15 Juni 2022
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM

Pembina Tk. I
NIP. 19660317 198903 1 009